

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

Penyusunan dokumen RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 mengacu pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan Rancangan RPJMD Tahun 2017-2022. Bilamana RPJMD Tahun 2017-2022 belum ditetapkan, maka target indikator kinerja program dan pagu indikatif Tahun 2018 dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur periode Tahun 2017-2022 dengan tujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Implementasi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 diperlukan komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten berdasarkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam melaksanakan pembangunan agar mengacu pada RPJMD Tahun 2012-2017 ini dengan sebaik-baiknya;
2. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Tahun 2012-2017 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, yang selanjutnya sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;
3. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017;
4. Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2012-2017 dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi Gubernur/Wakil

Gubernur, SKPD dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;

5. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung wajib untuk mempublikasikan RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD. Dengan demikian, masing-masing anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi/reses ke daerah pemilihannya, sejalan dengan kerangka kebijakan dan program dalam RPJMD;
6. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota wajib mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017;
7. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban melakukan pembinaan, konsultasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
8. Untuk menjaga sinergisitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten/Kota maka Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban memberikan pembinaan, konsultasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota; dan
9. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta evaluasi hasil terhadap dokumen RPJMD 2012-2017.

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan dibuat sebagai landasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh pelaku pembangunan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.